



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA
MAKAR DAN TERORISME OLEH TERDAKWA
SELAKU JURU RUNDING GERAKAN ACEH
MERDEKA (GAM)
(Putusan Nomor 406 K/PID/2004)**

***JURIDICAL ANALYSIS ON CRIMINAL ACTS IN FORM
OF ASSAULT AND TERRORISM BY THE ACCUSED AS
THE NEGOTIATOR OF ACHEH SUMATRA NATIONAL
LIBERATION FRONT (ASNLF)
(Verdict Number 406 K/PID/2004)***

**ANWAR NASIR
NIM 040710101146**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA
MAKAR DAN TERORISME OLEH TERDAKWA
SELAKU JURU RUNDING GERAKAN ACEH
MERDEKA (GAM)
(Putusan Nomor 406 K/PID/2004)**

***JURIDICAL ANALYSIS ON CRIMINAL ACTS IN FORM
OF ASSAULT AND TERRORISM BY THE ACCUSED AS
THE NEGOTIATOR OF ACHEH SUMATRA NATIONAL
LIBERATION FRONT (ASNLF)
(Verdict Number 406 K/PID/2004)***

**ANWAR NASIR
NIM 040710101146**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

“Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa...”¹

¹ Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dalam Kumpulan Peraturan Perundangan Anti Terorisme, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. hlm: 43.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku Bapak Sugito (Alm) dan Ibunda Siti Chujaima, terima kasih atas segala do'a restu, cinta, curahan kasih sayang, dukungan serta pengorbanan yang tak ternilai oleh apapun demi terselesaikannya pendidikan penulis;
2. Kakakku tercinta Nurul Azhar dan suaminya Khoironi, terima kasih atas segala do'a, dukungan serta harapannya yang membuat penulis tidak pernah patah semangat dalam menyelesaikan pendidikan dan mencapai cita-cita;
3. Guru-guruku sejak SD sampai dengan dosen-dosenku yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA
MAKAR DAN TERORISME OLEH TERDAKWA
SELAKU JURU RUNDING GERAKAN ACEH
MERDEKA (GAM)
(Putusan Nomor 406 K/PID/2004)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ANWAR NASIR
NIM 040710101146**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

JEMBER, OKTOBER 2008

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 22 OKTOBER 2008**

Oleh
Pembimbing

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.

NIP 130781338

Pembantu Pembimbing

SAMSUDI, S.H., M.H.

NIP 131577298

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA MAKAR DAN
TERORISME OLEH TERDAKWA SELAKU JURU RUNDING
GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM)
(Putusan Nomor 406 K/PID/2004)**

Oleh:

**ANWAR NASIR
NIM 040710101146**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.

SAMSUDI, S.H., M.H.

NIP 130781338

NIP 131577298

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP 130808985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Rabu
tanggal : 17 (tujuh belas)
bulan : September
tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.
NIP 131877582

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP 132208015

Anggota Penguji

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.
NIP 130781338

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP 131577298

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Anwar Nasir

NIM : 040710101146

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA MAKAR DAN TERORISME OLEH TERDAKWA SELAKU JURU RUNDING GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) (Putusan Nomor 406 K/PID/2004)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 09 September 2008

Yang menyatakan,

Anwar Nasir

NIM 040710101146

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seluruh keluarga, dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA MAKAR DAN TERORISME OLEH TERDAKWA SELAKU JURU RUNDING GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) (Putusan Nomor 406 K/PID/2004)”**.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
4. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji;
5. Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji;
6. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Pidana Fakultas hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
9. Pak Lek Suroso dan Istrinya serta adikku Dita, terima kasih atas segala do'a, masukan, serta motivasi yang membuat penulis dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang Strata satu;
10. Bu Lek Aniyah dan suaminya Pak Lek Ariman, serta saudara-saudaraku Indrawati, Wawan, Arif, dan Adi terima kasih atas segala do'a dan keceriaan yang telah diberikan kepada penulis;
11. David Sabath, S.H., dan Istri serta kedua adikku Yosvin dan Winda, terima kasih atas segala do'a, masukkan pendapat dan dukungan yang selama ini diberikan kepada penulis;
12. Seluruh keluarga besarku, terima kasih atas segala do'a, kasih sayang dan motivasinya;
13. Oula Dewi Nurlaily, S.H., terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan atas segala inspirasi, bantuan, do'a dan pengharapan hingga penulis tetap bertahan di garis terdepan cita-cita;
14. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember, terutama angkatan 2004, Moch. Aziz Wijaya dan Tyas, Andy Akbar, M. Mizanuddin;
15. Teman-teman Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2004, angkatan 2003 dan angkatan 2005, terutama teman-teman KKM gelombang II di Kejaksaan Negeri Jember Christin, Pipit, Suni'a, Ifar, Anto Purba, Riswani, Mbak Novi Ummu, Adam, Adit, Alfiah (Vivi), dan Yopitha yang memberikan banyak kontribusi saran-saran dan dukungan;
16. Teman-teman GALAXY KOST Jawa 6A No. 6 Mas Esa Kukuh, Mas Imron (Oon), Erik Sinaga, Arik, Adi wardana, Andy Bagus, R. Agam, Wahyu, Mahfud, Sofiardi, Richman Usin, Tio Wardana, Agung firmansyah, Made Yudi, dan Hendra Sinurat serta kakak-kakak kost yang telah terlebih dahulu lulus, terima kasih atas bantuan dan motivasinya;

17. Teman-teman Paguyuban Himpunan Mahasiswa Delta Sidoarjo Di Jember (MAHADELTA), Bogy, Komar, Setyo Adi Saputro, Andre, Nugroho, Yuanita, Aris gundul, Supri, Lila, Mitha, Riska, Ratna, Hanim, Dwi U, Cindy Setya, serta teman-teman lainnya, terima kasih atas segala keceriaan dan rasa persaudaraan yang telah diberikan kepada penulis;
18. Teman-teman *Cete F.C.*, Ilmal, Raka Permana (Angga), Tri Agung (Nunuk), Very, Jun, Bayu, Setyono, Mersa, Iwan, Rifky, serta kru CFC yang lain, terima kasih atas segalanya “warung kopi bukan hanya sebagai tempat nongkrong tetapi juga sebagai tempat diskusi dan berbagi ilmu”.

Masing-masing telah turut serta membantu dalam penulisan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, September 2008

Penulis

RINGKASAN

Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Makar Dan Terorisme Oleh Terdakwa Selaku Juru Runding Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (Putusan Nomor 406 K/PID/2004); Anwar Nasir; 040710101146; 2008; 84 halaman; Jurusan Hukum Pidana Universitas Jember.

Konflik di Nanggroe Aceh Darusalam antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berlangsung sejak 4 Desember 1976 yakni sejak dideklarasikannya pendirian GAM oleh Hasan Muhammad Di Tiro. Konflik tersebut terus berkembang tanpa ada perdamaian, hingga diadakan banyak perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan GAM, namun kondisi keamanan terus memburuk hingga pemerintah Indonesia mengumumkan Darurat Militer di Aceh pada 19 Mei 2003. Pada masa Darurat Militer inilah Juru Runding GAM Nashiruddin Bin Ahmad bersama dengan keempat Juru Runding GAM lainnya ditangkap. Kemudian Nashiruddin Bin Ahmad dibawa ke sidang pengadilan dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana makar dan terorisme. Pada tingkat kasasi terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara hakim majelis mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti antara tindak pidana makar dan terorisme. Namun dalam putusannya Mahkamah Agung tetap menyatakan terdakwa Nashiruddin Bin Ahmad bersalah melakukan tindak pidana makar dan terorisme. Rumusan Masalah yang akan dibahas adalah apakah kualifikasi tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa selaku Juru Runding dalam Putusan Nomor 406 K/PID/2004 sudah tepat, dan mengapa Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tindak pidana yang didakwakan sebagai makar dan terorisme.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang hendak dibahas. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yakni dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder serta analisis bahan hukum.

Kesimpulannya, Kualifikasi tindak pidana yang didakwakan kepada Nashiruddin Bin Ahmad selaku Juru Runding GAM adalah sebagai tindak pidana makar sudah tepat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 106 KUHP yakni makar dengan maksud memisahkan wilayah negara ke bawah pemerintahan asing dan Pasal 108 KUHP yakni makar dengan melakukan pemberontakan bersenjata. Sehingga seharusnya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah primair Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 108 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan alasan-alasan Mahkamah Agung bahwa Nashiruddin Bin Ahmad terbukti melakukan tindak pidana makar adalah (1). Adanya proklamasi Negara Aceh Sumatera atau proklamasi GAM, (2). Adanya susunan organisasi GAM/Negara Aceh Sumatera, dan (3). Terpenuhi semua unsur Pasal 106 KUHP. Dan penulis berpendapat bukan sebagai terorisme karena (1). Elemen penting Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ialah bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana yang bertujuan politik (Pasal 5), sedangkan GAM adalah organisasi bertujuan politik yakni untuk memerdekakan wilayah Aceh, sehingga perbuatan terpidana Nashiruddin Bin Ahmad adalah untuk mencapai tujuan politik tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan terorisme. (2). Pada waktu ditangkap dan diadili Nashiruddin Bin Ahmad berkedudukan sebagai Juru Runding GAM dan menurut hukum internasional serta Perjanjian Penghentian Permusuhan antara Pemerintah Indonesia dan GAM, Juru Runding dijamin keamanan dan kebebasan bergerak serta dijamin dari ancaman penangkapan dan penghukuman dari salah satu pihak dalam perundingan.

Saran penulis, Pemerintah Indonesia harus mengamandemen Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terutama mengenai batasan pengertian terorisme dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana yang bertujuan politik karena dalam berbagai peraturan internasional tindak pidana terorisme selalu berhubungan dengan tujuan politik.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Dakwaan terhadap tindak pidana makar dan tindak pidana terorisme	9

2.1.1	Pengertian tindak pidana makar dan tindak pidana terorisme.....	9
2.1.2	Unsur-unsur tindak pidana makar dan tindak pidana terorisme.....	12
2.1.3	Pengertian Juru Runding	15
2.1.4	Pengertian Gerakan Aceh Merdeka (GAM).....	16
2.1.5	Dasar, Syarat, dan Bentuk Surat Dakwaan	17
2.1.6	Formulasi tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan.....	23
2.1.7	Pembuktian tindak pidana makar dan tindak pidana terorisme.....	24
2.2	Pertimbangan putusan Mahkamah Agung.....	27
2.2.1	Syarat suatu Putusan	27
2.2.2	Fakta yang harus diungkap dalam suatu Putusan	28
2.2.3	Kewajiban Hakim memasukkan perbedaan pendapat dalam suatu Putusan.....	29
2.2.4	Pertimbangan Hakim tentang terbuktinya tindak pidana makar dan tindak pidana terorisme.....	30
BAB 3.	PEMBAHASAN	31
3.1	Kualifikasi tindak pidana dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.....	31
3.2	Alasan Mahkamah Agung dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa tindak pidana yang didakwakan sebagai makar dan terorisme	55
BAB 4.	PENUTUP	78
4.1	Kesimpulan	78
4.2	Saran	79
DAFTAR BACAAN	80
LAMPIRAN	84

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 406 K/PID/ 2004	84